

ANALISIS YURIDIS PERANAN SIDIK JARI GUNA TINGKAT PEMBUKTIAN DALAM TINGKAT PENYIDIKAN PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)

Oleh:

Haslauddin Siregar¹, Marzuki², Tajuddin Noor³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera utara

Email: haslauddinsrg85@gmail.com, marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id,
tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan, bagaimana peranan sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan, bagaimana hambatan serta bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dalam proses pembuktian sidik jari pada tahap penyidikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan ke Polrestabes Medan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum sidik jari dalam proses pembuktian peradilan pidana diatur dalam dalam Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Peranan sidik jari dalam proses pembuktian peradilan pidana adalah penting sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana karena sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana dan untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap).

Kata Kunci: Sidik Jari, Pembuktian, Pembunuhan

ABSTRACT

Confidence at trial. Fingerprints will be developed by investigators in the process of investigation by identification officers as evidence and fingerprints found at the crime scene will be formulated so that they become documentary evidence in the form of fingerprint blanks. The problems in this thesis are how to regulate fingerprint law in the evidence process at the investigation level, what is the role of fingerprints in the evidence process at the investigation level, what are the obstacles and what are the solutions for dealing with problems in the fingerprint evidence process at the investigation stage. The research carried out is normative research and is supported by empirical juridical data, namely conducting field research at the Medan Police. The data analysis used is qualitative data. Based on the research results, it is known that the legal regulation of fingerprints in the criminal justice evidentiary process is regulated in Article 184 paragraph (1) point (b) of the Criminal Procedure Code and Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code. The role of fingerprints in the criminal justice evidentiary process is important as evidence in criminal procedural law because fingerprints are used in the investigation process to reveal a criminal act and to simplify the investigation

process and find the suspect through the steps that have been regulated in law, the main of which are cases where the suspect is not yet known (illegal cases).

Keywords: *Fingerprints, Evidence, Murder.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran sidik jari sangat diperlukan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP terdakwa dinyatakan bersalah.

Proses penyelidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* ini diambil dalam proses penyelidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasil yang dicapai dari penyelidikan tadi merupakan suatu pengetahuan yang disebut *dactyloscopy* atau pengetahuan tentang sidik jari. Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya.

Secara umum alat bukti sidik jari merupakan sesuatu yang mendukung untuk memperkuat keyakinan hakim di persidangan. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan.

Umumnya kasus-kasus pembunuhan dapat diungkap dan dibuktikan dengan barang bukti dan saksi yang ada akan tetapi apabila terdapat kasus yang belum terungkap peranan alat bukti sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara sangat penting dan diperlukan untuk menemukan tersangkanya. Dengan ditemukan

tersangkanya, suatu kasus akan menemui titik terang dengan informasi yang diberikan oleh tersangka kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti berdasarkan informasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itulah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian didalam proses peradilan merupakan hal yang sangat penting karena amat menentukan bagi keberhasilan pihak-pihak yang berperkara. Menang atau kalahnya para pihak yang berpekara ditentukan dalam tahap pembuktian melalui alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan landasan bagi hakim dalam memutus perkara yang diperiksa yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai akibat hukum.

Sistim pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat menentukan kesalahan terdakwa. Apakah dengan dipenuhinya prinsip minimum pembuktian sudah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Demikian juga hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat menentukan siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perkara.

Sistim pembuktian *conviction intime* menentukan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa atau siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perselisihan semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting, sehingga alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan dapat diabaikan oleh hakim.

Keyakinan hakimlah yang paling dominan untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Dengan demikian sitim pembuktian *conviction intime* ini sudah tentu mempunyai kelemahan, Hakim dapat saja menyatakan bahwa soerang terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atas dasar keyakinan belaka tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang cukup dikemukakan di depan persidangan.

Sistim pembuktian secara negatif nampak secara jelas adanya penggabungan antara sistim pembuktian *conviction intime* dengan sistim pembuktian secara positif. Persamaan antara keduanya adalah keduanya sama beerpangkap atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Tidak ada yang paling dominan diantara kedua sistem. Karena salah satu unsur tidak dipenuhi berarti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun secara teoritis sistim pembuktian ini sangat baik, karena diantara dua komponen yaitu alat bukti dan keyakinan tidak ada yang saling dominan, tetapi di dalam prakteknya secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati atau hakim yang kurang kuat iman dan moralnya, mudah sekali memanfaatkan sistim pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini yang merupakan kelemahan dari sistim pembuktian secara negatif ini.

Alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam persidangan. Salah satu ketentuan dalam sistem hukum acara pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga hukum acara pidana di Indonesia, bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Dalam memeriksa suatu perkara atau membuktikan dakwaan penuntut umum, para penegak hukum akan menemukan hal-hal yang tidak dipahami secara jelas. Misalnya, tentang bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kematian, atau dalam menilai keaslian suatu informasi elektronik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang-orang yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, pengetahuannya sangat diperlukan untuk menjelaskan hal-hal tersebut agar menjadi jelas dan terang.

Posisi sidik jari itu sendiri dalam pembuktian bisa sebagai petunjuk bahwa ada keterkaitan pemilik sidik jari dengan barang bukti (akta). Orang yang

membubuhkan sidik jarinya tersebut telah benar-benar tahu dan memahami isi akta sebelum dia membubuhkan sidik jarinya. Sifat sidik jari yang unik seperti telah dijelaskan diatas, maka apabila ada pihak-pihak yang berkepentingan ingin memalsukan sidik jari dalam akta bisa di buktikan.

Pemeriksaan perbandingan sidik jari hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli, dimana seseorang dikatakan ahli bisa karena telah mendapatkan pelatihan khusus atau karena telah berdinasi dalam pemeriksaan sidik jari dalam kurun waktu tertentu. Hasil pemeriksaan perbandingan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang bisa dihadirkan sebagai bukti dipengadilan dan orang yang melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari bisa dimintai keterangan sebagai saksi ahli.

Akta dengan sidik jari akan semakin memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat karena sudah pasti sidik jari tidak akan pernah berubah, tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama, suatu metode yang akurat mudah dan murah selain itu sidik jari dapat diadministrasikan dan jauh lebih mudah menemukan sidik jari pembanding apalagi setelah terjalannya kerjasama pemanfaatan data sidik jari dari e-KTP. Hal ini berarti seluruh sidik jari warga negara Indonesia yang telah memiliki e-KTP bisa dijadikan pembanding dan dapat dengan mudah didapatkan.

Pusat Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (Pusinafis) telah banyak melakukan pemeriksaan sidik jari yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik untuk kasus dugaan tindak pidana maupun untuk perdata. Khusus untuk kasus tanah, sepanjang tahun 2013 Pusinafis melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari 5 (lima) permintaan dari kewilayahan Tahun 2014 sampai dengan bulan Februari, Pusinafis Bareskrim telah melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari yang diduga terjadi tindak pidana sebanyak 3 (tiga). Selain di Pusinafis Bareskrim Polri, pemeriksaan perbandingan sidik jari juga bisa dilakukan di Sie Ident Polda yang memiliki anggota identifikasi yang telah lulus kualifikasi untuk melakukan pemeriksaan perbandingan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh ada yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan (kabur). Hal ini dikarenakan pada saat sidik jari di bubuhkan kedalam surat hibah/akta jual beli/surat perjanjian, garis papiler

sidik jari tidak bisa dibaca karakteristiknya. Hal ini bisa karena pada saat hendak membubuhkan sidik jari, tangan dalam keadaan basah dan tidak dikeringkan terlebih dahulu disamping itu tinta yang digunakan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sidik jari yang diambil. Sudah semestinya, tinta yang digunakan untuk mengambil sidik jari adalah dengan tinta khusus sidik jari agar sidik jari yang dilekatkan kedalam akta tidak meleber dan bisa terbaca dengan jelas karakteristik garisnya.

Satu sidik jari dikatakan identik apabila antara sidik jari dengan pembanding pada saat dilakukan pemeriksaan perbandingan dapat ditemukan minimal 12 (dua belas) titik persamaan. Sidik jari seseorang mungkin memiliki bentuk pokok lukisan yang sama dengan orang lain, namun untuk karakteristik garis papilernya tidak mungkin ada yang sama. Dalam pemeriksaan perbandingan ini, yang dicari adalah karakteristik garis papilernya (misalnya garis berhenti, garis membelah, pulau, taji, jembatan, pulau dan garis pendek).

Sidik jari (*daktilskopi*) merupakan salah satu identifikasi yang *latent* yang tidak ada yang sama atau mirip satu sama lain, tidak dapat diubah kecuali dihilangkan sama sekali, dipotong, dicacah, atau dirusak baik menggunakan senjata tajam, api maupun zat kimia, barulah sidik jari tidak dapat diidentifikasi kembali. Selain itu sidik jari manusia tidak dapat berubah dan pada tiap orangnya memiliki perbedaan bentuk garis papiler sidik jarinya, hal ini lalu dijadikan sebagai tanda pengenal atau identitas seseorang. Sidik jari (*daktiloskopi*) adalah bagian penting untuk mengidentifikasi seseorang, tak heran sidik jari juga berperan penting dalam dunia kriminal baik dalam mengidentifikasi pelaku ataupun korban kejahatan.

Penyidikan suatu tindak pidana diperlukan adanya pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, sehingga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil dapat tercapai. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan

guna membuktikan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan sehingga orang yang dicurigai dapat dipersalahkan.

Sidik jari yang merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang yang membuat sidik jari menjadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sidik jari (*daktiloskopi*) yang dimiliki oleh seseorang harus langsung diambil sidik jarinya gunanya untuk sebagai pendataan serta *filling* dan *recording* dalam rangka memperbanyak *database* sidik jari guna keperluan pelayanan masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang.

Sidik jari menjadi ciri khas setiap manusia. Sidik jari merupakan kulit yang menebal dan menipis menjadikan suatu "punggungan" pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang hingga seorang meninggal dunia dan membusuk, luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama.

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia). Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*).

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut

dapat berupa perbuatan: memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang. Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku.

Pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga

waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Sidik jari dalam pembuktian adalah sebagai alat bukti petunjuk dan sistem pembuktian sidik jari tidak diperlukan adanya saksi, karena dalam hal pembuktian identifikasi sidik jari ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari berupa berita acara pemeriksaan serta adanya keterangan ahli daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti.

Peranan sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan adalah penting sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana karena sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana dan untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan.

Hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian sidik jari pada tingkat penyidikan antara lain faktor intern yaitu terbatasnya petugas identifikasi yang mengikuti kejuruan identifikasi sehingga tidak mahir (*professional*) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP. Faktor ekstern yaitu yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah

terkontaminasi. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat dilakukan secara intern yaitu peningkatan Sdm, peningkatan sarana prasarana sedangkan upaya eksternal perlu dilakukan edukasi dan pembelajaran terhadap masyarakat untuk mengetahui dan pentingnya menjaga TKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Yopi dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2018.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.

- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38